

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan Peraturan Komisi Infomasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Informasi Publik Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi Wajib:

1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
2. Mudah dipahami; dan
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.

Pengumuman disebarluaskan melalui:

1. Papan Pengumuman
2. Laman Resmi (website) PPID yaitu: PPID Utama Provinsi NTT (ppidutama.nttprov.go.id)
3. Media Sosial Pengadilan Negeri Wonosobo yaitu:
 - Facebook: <https://www.facebook.com/dinsos.provntt/>
 - Instagram: <https://www.instagram.com/dinsos.provntt/>
 - Youtube: <https://www.youtube.com/@dinassosialprovinsintt8674>
 - TikTok: <https://www.tiktok.com/@dinassosialprovinsintt>